

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dalam judul skripsi **‘Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta’** yang telah dideskripsikan dari analisis permasalahan tersebut, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2008-2012 adalah sebagai berikut: tahun 2008 sebesar 27,93%, tahun 2009 sebesar 26,60%, tahun 2010 sebesar 25,54%, tahun 2011 sebesar 22,58%, tahun 2012 sebesar 21,30%.
2. Apabila kita perhatikan total Pajak Hotel dan Pajak Restoran maka pendapatan sektor ini mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Pada tahun 2008-2011 realisasi pendapatan selalu dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2012 penerimaan dari sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran mengalami peningkatan pendapatan namun realisasi yang dibukukan ternyata tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan, hal ini terjadi karena ada beberapa hotel dan restoran baru yang dijadwalkan telah beroperasi ternyata terjadi sebaliknya, sehingga membuat perhitungan target Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang dilakukan oleh DPDPK meleset.
3. Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada tahun 2008-2012 terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah menurun, hal ini terjadi karena adanya penambahan komponen pajak pada Pajak Daerah yang menyebabkan

*share value* sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran menurun, tetapi realisasi dari sektor tersebut selalu meningkat tiap tahunnya.

## **B. SARAN**

Setelah mengambil kesimpulan di atas, selanjutnya dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan saran-saran yang kiranya bisa bermanfaat bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan pendapatan dari sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran, adapun sebagai berikut:

1. Menambah jumlah pegawai khususnya bagian pemeriksaan dalam rangka melaksanakan Perda sehingga tercipta ketertiban dalam diri wajib pajak.
2. Pemerintah Kota Yogyakarta setiap awal bulan dapat membuka loket khusus maupun secara langsung menarik pajak dari hotel-hotel kecil dan restoran kecil seperti di sekitar Malioboro dan Sosrowijayan. Diharapkan dengan kemudahan seperti ini para wajib pajak tidak lagi malas dalam membayar pajak.
3. Ketika mengadakan penyuluhan maupun pembinaan, Pemerintah Kota Yogyakarta secara transparan dapat menunjukkan kegunaan pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak, sehingga para wajib pajak tidak merasa dibohongi dan merasa bahwa pajak itu hanya upeti kepada penguasa.